

## ABSTRAK

Dalam rangka pembangunan perekonomian nasional, khususnya sektor industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting sebagai pendukung dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan sektor keuangan khususnya dunia perbankan akan berpengaruh secara langsung terhadap iklim dan arah pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kemajuan ataupun kesulitan yang dihadapi sektor perbankan akan berdampak luas terhadap upaya pembangunan ekonomi nasional.

Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi pengusaha, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank telah hilang maka bank tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyimpan uang di bank, perlu dilakukan kegiatan penelitian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang menyimpan uangnya di bank PT. BPR Pasar Boja dan Bagaimana Kompensasi yang diberikan oleh bank terhadap nasabah apabila bank tersebut mengalami pailit.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung lapangan sedangkan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah PT. BPR Pasar Boja. Alat dan pengumpulan datanya adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang menyimpan uangnya di bank PT. BPR Pasar Boja adalah dengan menjaminkan uang nasabah yang berupa tabungan dan deposito kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). dan kompensasi yang diberikan apabila PT. BPR Pasar Boja mengalami pailit adalah mengembalikan uang milik nasabah secara penuh tanpa ada pengurangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah